



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
4. Fotocopy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diserahkan ke operator untuk di cetak Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com